e-ISSN: 2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v1i2

Received: 26 Juli 2022, Revised: 24 Agustus 2022, Publish: 23 September 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi

Khoirun Nisaak^{1*}, Uswatun Khasanah²

¹⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: khoirun.nisaak18@mhs.ubharajaya.ac.id

²⁾Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang masih aktif dan berlokasi di wilayah Bekasi Selatan. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan penentuan kriteria. Perhitungan jumlah sampel menggunakan metode Cochran. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM yang berlokasi di wilayah Bekasi Selatan. Analisis data digunakan dengan menggunakan metode regresi regresi berganda. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; 2) Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; 3) Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan 4) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

INTRODUCTION

Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama domestik perekonomian dalam negeri. UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melandanya masalah pandemi covid-19 berdampak di berbagai sektor. Berbicara tentang sektor ekonomi sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa

^{*}Corresponding Author: Khoirun Nisaak¹

terdapat empat sektor ekonomi yang paling terkena dampak besar akibat pandemi yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), rumah tangga, serta korporasi dan sektor keuangan (Antara et al., 2020). Permasalahan yang dihadapi UMKM seperti penurunan penjualan akibat adanya peraturan PSBB, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh. Menurut OEDC (2020) dan Febrantara (2020) dalam sisi penawaran UMKM menghadapi permasalahan tenaga kerja akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan pada sisi permintaan, yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha sehingga sangat mengganggu kelangsungan usahanya.

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara, karena UMKM termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar dan cukup banyak menciptakan lapangan kerja dibanding elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, serta mampu bertahan menghadapi krisis keuangan. Bahkan pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 UMKM dan koperasi muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat, produksi mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak kurang 85% dari tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu dalam situasi krisis pandemi ini, pemerintah perlu memberi dukungan dan perhatian lebih pada sektor UMKM agar mampu bertahan (Khasanah et al., 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUMKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (Fadilah dan Noermansyah, 2021). Akan tetapi menurut Direktorat Jendral Pajak, besarnya pertumbuhan dan penyebaran UMKM belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh para pelaku UMKM yang artinya tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah.

Tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh multifaktor, salah satunya yaitu tingkat pendapatan. Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari wajib pajak pemilik usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Wajib Pajak UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid 19 ini. Mereka diwajibkan untuk tidak keluar rumah, sehingga tidak bisa keluar bekerja. Adanya pembatasan tentu mengurangi jumlah pengunjung atau pembeli yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan para pelaku UMKM. Pendapatan pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan turunnya omzet pendapatan para pelaku UMKM bahkan tidak sedikit yang berhenti menjalankan usahanya karena kekurangan modal kerja sehingga para pelaku UMKM kesulitan membayar pajaknya. Hal ini tentu menyebabkan tingkat pendapatan UMKM mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Qorina (2019), Fadilah et al (2021) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Rahayu Rahmadhani et al (2020) tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT. Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penurunan

tarif. Penelitian yang dilakukan oleh Sianipar dan Sitompul (2022), dan Isnaeni et al (2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM bepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), dan Fadilah et al (2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masa pandemi covid-19.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan pemberian insentif pajak. Dipertengahan tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk didalamnya pemberian insentif pajak, sudah dua tahun kebijakan insentif pajak diterapkan. Aturan insentif pajak pertama kali ditetapkan 27 April 2020 melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun perubahan terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pelaku usaha, dan meningkatkan peredaran usaha wajib pajak. Pemberian kebijakan insentif pajak ini dilanjutkan hingga tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam PMK ini disebutkan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak, salah satunya adalah Insentif Pajak bagi wajib pajak UMKM, yang termasuk kedalam wajib pajak penerima manfaat PPh Final tarif 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh rumitnya proses administrasi pajak baik dalam pembayaran maupun pelaporan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya, melayani masyarakat sebaik-baiknya dan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, dan meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah sehingga dengan reformasi administrasi perpajakan dapat mengendalikan kecurangan (Kuntadi, 2017).

Penerapan modernisasi sistem perpajakan memberikan kemajuan teknologi terbaru yaitu melalui memperluas sistem informasi perpajakan dengan metode pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu yang dijalankan oleh case management system dalam workflow serta berbagai pelayanan dengan basis E-System seperti E-Registration (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), dan E-Filing (Pelaporan Surat Pemberitahuan), E-Form (Formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik), E-SPT (Elektronik SPT), dan E-Faktur (Faktur Pajak Elektronik) dan lain sebagainya. Dalam rangka memperbaiki citra direktorat jenderal pajak, menteri keuangan memberikan tanggung jawab terhadap direktorat jenderal pajak untuk terus melaksanakan perbaikan administrasi untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada para wajib pajak. Selama pandami covid, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pendemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui OnlinePajak. Selain itu, tetap

dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur *e-Faktur*, maupun menghitung gaji karyawan di OnlinePajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dalam penelitian Damanik (2021), Risa dan Sarti (2021) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Pernamasari dan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa puas dengan adanya sistem tersebut.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

- 1. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 2. Seberapa besar Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 3. Seberapa besar Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 4. Seberapa besar Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan bterhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 5. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah di tetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya. Dapat dikatakan patuh apabila melakukan tanggung jawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara (Noviana et al., 2020). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah pemahaman tentang pajak, ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak, kemauan membayar pajak (Julianjani et al., 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu keadaan pada wajib pajak yang telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi pada pembangunan saat ini dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. (Muslimah, 2020). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, dapat didefinisikan dari: "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir penyelenggaraan pembukuan dan dalam hal tersebut terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk semua jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal".

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai upaya dari masyarakat dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak harus membayar dengan nominal yang besar tetapi wajib pajak membayar sesuai dengan hak dan kewajibannya (Qorina, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Indrayani et al., 2020) dan (Handayani, 2019).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Mulyana, 2020). Indikator Tingkat Pendapatan adalah tingkat pendapatan yang dimiliki pelaku UMKM diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu Pelaku UMKM melaporkan penghasilan sesuai kenyataan, Pelaku UMKM mempunyai kemauan patuh terhadap peraturan PPh final, Pelaku UMKM membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima setiap tahun (Rachmawati & Haryati, 2021).

Tingkat Pendapatan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Fadilah et al., 2021) (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020) dan (Qorina, 2019).

Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. (Latief et al., 2020). Indikator Perubahan Tarif Pajak adalah Prinsip kemampuan dalam membayar pajak, Kemampuan dalam membayar pajak, dan Pengetahuan tentang tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia (Latief et al., 2020).

Tarif Pajak adalah angka atau presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. (Syarifudin, 2021). Indikator Perubahan Tarif Pajak adalah prinsip kemampuan dalam membayar pajak, kemampuan dalam membayar pajak, tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. (Syanti et al., 2020). Perubahan Tarif Pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Zulma, 2020), (Marasabessy, 2020), (Sianipar & Sitompul, 2022) dan (Isnaeni et al., 2021)

Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah ketentuan perpajakan khusus yang umumnya berpengaruh pada jumlah pajak yang lebih kecil dari seharusnya dibayarkan ke kas negara, dan diterbitkan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian negara (Kartiko, 2020). Indikator Insentif Pajak adalah Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak, Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, dan Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru (Indrayani et al., 2020).

Insentif pajak untuk UMKM adalah salah satu kebijakan yang diambil dari sektor ekonomi dalam upaya menjaga Wajib Pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan (Walidain, 2021). Indikator Insentif Pajak adalah 1) Keadilan dalam pemberian insentif pajak, yang terkait dengan keadilan dalam pemberian insentif bagi semua sektor atau usaha secara proporsional, adanya jaminan keamanan investasi, serta proteksi terhadap sektor usaha yang prospektif, 2) Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak, Indikator ini terkait dengan kemudahan memperoleh insentif pajak dan kemampuan pemerintah dalam mengungkapkan tax ekspenditur yang terkait dengan insentif pajak secara transparan (Latief et al., 2020)

(Kemenkeu, 2020) mengungkapkan subjek dari kebijakan insentif pajak ini adalah orang pribadi, badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma dan koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM akan ditanggung oleh pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Insentif Pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Yulistiani et al., 2022) dan (Kilo et al., 2022)

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebuah langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar lebih produktif serta berefisiensi tinggi (Risa & Sari Puspita, 2021). Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah SDM Profesional, Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan Efektivitas Pengawasan (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat (Putra, 2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan *yaitu e-registration, e-payment, e-spt, e-Filing,* dan *e- billing*.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Damanik, 2021) dan (Lalisu, 2021)

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan

	Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan						
No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini			
1	Lutfah Fadilah, Asrofi Langgeng N, dan Krisdiyawati (2021)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19	Tingkat Pendapatan , Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi	Penurunan Tarif tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			
2	Sitti Juliarti Lalisu (2021)	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo	Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM,	Perubahan Tarif tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			
3	Vega Yulistiani, Maulana Yusup, Robbi Saepul Rahman, S Mia Lasmaya (2022)	Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung)	Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Perbedaan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebas			
4	Muhamad Birul Walidain (2021)	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak an Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-	Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Perbedaan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebas			
5	Vinska KiKi Anggraeni, Tirza Oktovianti Lenggono ((Anggraeni & Lenggono, 2021)	Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon)	Perubahan Tarif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Perbedaan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebas			
6	Nurma Risa, dan Mayta Rizky Puspita	Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta	Perubahan Tarif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi	Perbedaan variabel terikat yang mempengaruhi			

Sari (2021)	Tingkat Kepatuha	n Wajib	Perpajakan	variabel bebas
, ,	Pajak UMKM	3	Berpengaruh Terhadap	
			Kepatuhan Wajib	
			Pajak UMKM	

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah wajib pajak sektor UMKM yang berada di wilayah Bekasi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner dan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan Teknik *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan pemilihan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi yang maksimal (Bahri, 2018:66). Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Menurut Sugiyono (2021:146) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pengukuran yang dilakukan oleh skala likert adalah indikator-indikator yang berasal dari penjabaran pada tiap variabel yang akan disusun sebagai pertanyaan atau pernyataan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini adalah:

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dimana indikator Tingkat Pendapatan (Pelaku UMKM melaporkan penghasilan sesuai kenyataan, Pelaku UMKM mempunyai kemauan patuh terhadap peraturan PPh final, Pelaku UMKM membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima setiap tahun) berpengaruh terhadap indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Mendaftarkan diri ke KantorPalayanan Pajak (KPP), Menghitung pajak, Membayar pajak, Melaporkan), (Latief et al., 2020). Faktor penghasilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah "beban dan "biaya" yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Menurut Ernawati (2014), penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat tekait dengan besarnya pajak terutang.

Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Fadilah et al., 2021), (Qorina, 2019), dan (Rachmawati & Haryati, 2021).

2. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dimana indikator Perubahan Tarif Pajak (penurunan tarif 0,5% dan omzet per tahun, cara penghitungan pajak terutang setelah adanya perubahan tarif) berpengaruh terhadap indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak, dan kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu, kepatuhan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak dan membayar sanksi administrasi), (Marasabessy, 2020).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tarif yang semula

428 | P a g e

1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. (Zulma, 2020). Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Sianipar & Sitompul, 2022), (Syarifudin, 2021) dan (Isnaeni et al., 2021).

3. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dimana indikator Insentif Pajak (Dampak pemanfaatan insentif UMKM, Keadilan dalam pemberian insentif pajak Pemanfaatan) berpengaruh terhadap indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Tepat waktu pelaporan SPT, Tepat waktu dalam membayar pajak, Benar dalam pengisian formulir SPT), (Lalisu, 2021).

Penurunan tingkat pendapatan wajib pajak UMKM pada masa pandemi ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendongkrak Wajib Pajak UMKM agar tetap *going concern* melalui kebijakan insentif perpajakan. Dengan adanya insentif perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku tersebut dapat berupa kepatuhan wajib pajak (Yulistiani et al., 2022).

Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Kilo et al., 2022), (Walidain, 2021), dan (Yulistiani et al., 2022)

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dimana indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, Penyederhanaan prosedur administrasi, Penggunaan teknologi informasi Modernisasi) berpengaruh terhadap indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Tepat waktu pelaporan SPT, Tepat waktu dalam membayar pajak, Benar dalam pengisian formulir SPT), (Lalisu, 2021).

Pembaharuan sistem diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah (Putra, 2020).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Anggraeni & Lenggono, 2021), (Damanik, 2021), dan (Risa & Sari Puspita, 2021).

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.




Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas, maka: Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diantaranya adalah:

- 1) Pemahaman Perpajakan: (Efrinal & Ariyanti, 2021), (Sudiantini & Saputra, 2022), (Saputra & Saputra, 2021).
- 2) Sosialisasi Pajak: (Julianjani et al., 2021), (Mudiarti & Mulyani, 2020), (Noviana et al., 2020), dan (Pramukty & Yulaeli, 2022).
- 3) Sanksi Perpajakan: (Mahindra, 2020), (Putra, 2020), dan (Damanik, 2021), (Saputra & Mahaputra, 2022).
- 4) Pengetahuan Perpajakan: (Efrinal & Ariyanti, 2021), (Hari & Sari, 2020), dan (Qorina, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

- 1. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi.
- 2. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi.
- 3. Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi.
- 4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi.
- 5. Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Saran

Bersdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, selain dari Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktorfaktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selain yang

varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). PENGARUH IMPLEMENTASI PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KOTA AMBON). Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 9(1), 96–108.
- Antara, Pryanka, A., & Candra, S. A. (2020). *Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19*. Republika.Co.Id.
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303–313. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326
- Efrinal, & Ariyanti, P. F. (2021). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PP NO. 23 Th.2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SISTEM ADMINISTRASI MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(2).
- Fadilah, L., & Noermansyah, A. L. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Penurunan Tarif , Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Riset & Jurnal Akuntansi*, *5*, 450–459. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *5*(2), 450–459. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM Di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid_Bagaimana Penanganan UKM Di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19. DDTC Fiscal Research.
- Handayani, tutut. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGAWASAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar sebagai WPOP di KPP Pratama Tegal). Universitas Pancasakti Tegal TUTUT.
- Hari, S. W., & Sari, D. P. (2020). Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam, 5*(2), 79–92. https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.79-92
- Indrayani, M., Budiman, N. andriyani, & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(02).
- Julianjani, R., Nurwanah, A., & Abduh, M. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajip Pajak Umkm Yang Terdaftar Di KPP Pratama Makassar Barat. *CESJ: Center Of*

- *Economic Students Journal*, 4(2).
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008
- Kemenkeu. (2020). Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN.
- Khasanah, U., Mulyani, S., Akbar, B., & Dahlan, M. (2021). The Role of Top Management Support and Communication on Successful of Enterprise Resource Planning System. *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 3064–3074.
- Kilo, A. S., Amaliah, T. H., & Husain, S. P. (2022). Potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 setelah diterbitkan insentif PPh 21 final UMKM ditanggung pemerintah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *4*, 44–52. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art8
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440.
- Kuntadi, C. (2017). Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi (revisi). PT Elex Media Komputindo.
- Lalisu, S. J. (2021). PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA GORONTALO. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Mahindra, maulana istar. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In *skripsi*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pondok Aren). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167–182. https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5217
- Mulyana. (2020). Belajar Pajak: Objek Pajak. Pajakku. Com.
- Muslimah, I. N. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *I*(1), 81–96.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisai Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, syifa nur. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97.
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI. *Conference on Economic and*

- Business Innovation (CEBI), 1823–1831. https://doi.org/10.1109/map.2014.6971963
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.
- Qorina, R. (2019). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, TINGKAT PEMAHAMAN, DAN PEKERJAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.
- Rachmawati, N., & Haryati, T. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, *I*(1), 418–429.
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228
- Risa, N., & Sari Puspita, R. M. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37.
- Saputra, F., & Mahaputra, M. R. (2022). Building Occupational Safety and Health (K3): Analysis of the Work Environment and Work Discipline. *Journal of Law Politic and Humanities*, 2(3), 105–114.
- Saputra, F., & Saputra, E. B. (2021). Measures of Corruption: Needs, Opportunity and Rationalization. *Journal of Law Politic and Humanities*, 2(1), 42–50.
- Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 2(3), 282–289. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i3.311
- Sudiantini, D., & Saputra, F. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan: Kepuasan Kerja, Loyalitas Pegawai dan Komitmen di PT Lensa Potret Mandiri. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1(3), 467–478.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta, CV.
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Syarifudin, A. (2021). PERPAJAKAN (Mispiyanti (ed.); 1st ed.). STIE Putra Bangsa.
- Walidain, M. B. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SAAT PANDEMI COVID-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12).
- Yulistiani, V., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30. https://doi.org/https://doi.org/10.55208/aj hasil
- Zulma, G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(September), 288–294. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170